

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 September 2021

Nomor

:810/4860/SJ

Yth.

1. Saudara/i Gubernur;

Sifat

Penting

2. Saudara/i Bupati/Wali Kota

Lampiran

di

Hal

: Pelaksanaan Seleksi ASN

PPPK Guru Tahun 2021.

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021 yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai dengan 23 Desember 2021 di 501 kabupaten/kota, diminta kepada Saudara/i Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Menerapkan rangkaian seleksi dengan pelaksanaan Kesehatan yang ketat dalam upaya mencegah peningkatan jumlah kasus COVID-19 di daerah dengan menerapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penegakan disiplin penerapan Protokol Kesehatan yang terdiri dari 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas).
- 2. Khusus untuk Panitia Seleksi diharapkan untuk:
 - a. Berkoordinasi dan mendapatkan izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat;
 - b. Membentuk Tim Kesehatan di titik lokasi seleksi, minimal terdiri dari 1 (satu) orang perawat;
 - c. Menyediakan ruangan khusus untuk isolasi;
 - d. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau hand sanitizer di titik lokasi seleksi;
 - e. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - f. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas, jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan serta melaporkan diri kepada Tim Kesehatan:
 - g. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer,
 - h. Memastikan untuk menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, penggunaan pelindung wajah (face shield) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan dan tidak membuka masker sepanjang pelaksanaan proses seleksi;

- i. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi;
- j. Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta di pintu masuk kegiatan;
- k. Memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
- I. Mengatur jarak antrian peserta seleksi di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai dan mengatur jarak antar meja dan kursi peserta seleksi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi.
- 3. Khusus bagi peserta seleksi diharapkan untuk:
 - a. Membawa hasil tes *swab* antigen minimal H-1 atau disediakan oleh panitia sebelum masuk ruangan dan sertifikat vaksin, minimal tahap pertama;
 - b. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan dan tidak membuka masker selama proses seleksi;
 - c. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - d. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - e. Membawa alat tulis pribadi;
 - f. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan; dan
 - g. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (face shield);
- 4. Dalam pelaksanaannya diharapkan Saudara/i Gubernur/Bupati/Wali Kota melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pada kesempatan pertama kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

DALAM

Demikian untuk menjadi perhatian.

Menteri Dalam Negeri,

Wik IND Wahammad Tito Karnavian

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- 8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.